



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 15 /SEOJK.03/2017

TENTANG

STANDAR PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI BAGI BANK
PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DAFTAR ISI

BAB I	: LAPORAN KONDISI TERKINI	3
	PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI	
	BAGI BPR DAN BPRS	
	A. SUMBER DAYA MANUSIA TERKAIT	3
	PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI	
	INFORMASI	
	B. PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN	4
	SISTEM ELEKTRONIK	
	C. AKTIVITAS OPERASIONAL TEKNOLOGI	6
	INFORMASI	
	D. JARINGAN KOMUNIKASI	8
	E. PENGAMANAN INFORMASI	9
	F. RENCANA PEMULIHAN BENCANA	12
	G. AUDIT INTERN PENYELENGGARAAN	14
	TEKNOLOGI INFORMASI	
	H. KERJA SAMA DENGAN PENYEDIA JASA	16
	TEKNOLOGI INFORMASI	
	I. PERUBAHAN MENDASAR	17
BAB II	: LAPORAN KEJADIAN KRITIS, PENYALAHGUNAAN	18
	DAN/ATAU KEJAHATAN DALAM	
	PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI	
BAB III	: LAPORAN REALISASI KERJA SAMA DENGAN	20
	PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI	

BAB I

**LAPORAN KONDISI TERKINI PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI
INFORMASI BAGI BPR DAN BPRS**

Nama BPR/BPRS :
Alamat Kantor Pusat :
BPR/BPRS
Nomor Telepon :
Nama Penanggung :
Jawab
Jabatan Penanggung :
Jawab
Tanggal Laporan :

**A. SUMBER DAYA MANUSIA TERKAIT PENYELENGGARAAN
TEKNOLOGI INFORMASI**

1. Struktur organisasi BPR atau BPRS yang menunjukkan posisi satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.

<input type="checkbox"/>	Terlampir	Tidak Terlampir	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

2. Deskripsi kerja (*job description*) satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.

<input type="checkbox"/>	Terlampir	Tidak Terlampir	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

3. Pelatihan dan/atau sertifikasi di bidang Teknologi Informasi yang pernah diikuti oleh anggota satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap Teknologi Informasi.

<input type="checkbox"/>	Terlampir	Tidak Terlampir	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

B. PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK

1. Kebijakan dan prosedur pengembangan dan pengadaan sistem elektronik BPR atau BPRS.

	Terlampir	Tidak Terlampir	
--	-----------	-----------------	--

2. Daftar Sistem Elektronik*) yang sudah diimplementasikan.

a) Dikembangkan sendiri.

	Terlampir	Tidak Terlampir	
--	-----------	-----------------	--

b) Dikembangkan penyedia jasa Teknologi Informasi.

	Terlampir	Tidak Terlampir	
--	-----------	-----------------	--

3. Arsitektur Aplikasi

	Terlampir	Tidak Terlampir	
--	-----------	-----------------	--

4. Daftar Sistem Elektronik*) dalam proses pengembangan dan pengadaan.

a) Dikembangkan sendiri.

	Terlampir	Tidak Terlampir	
--	-----------	-----------------	--

b) Dikembangkan penyedia jasa Teknologi Informasi.

	Terlampir	Tidak Terlampir	
--	-----------	-----------------	--

5. BPR atau BPRS melaksanakan fungsi manajemen proyek untuk sistem elektronik yang sedang dalam pengembangan dan pengadaan.

	Ya	Tidak	
--	----	-------	--

6. BPR atau BPRS memisahkan lingkungan untuk pengembangan, uji coba, dan operasional.

	Ya	Tidak	
--	----	-------	--

- *) Memuat informasi nama Sistem Elektronik termasuk aplikasi, perangkat keras/lunak atau Sistem Elektronik lainnya, kegunaan Sistem Elektronik tersebut, pihak pengembang (*in house* atau nama vendor), penyelenggara (intern/ekstern), *platform/operating system*, tanggal implementasi, dokumentasi teknis pengguna (*technical user documentation*), jenis sistem Pangkalan Data, lokasi peladen utama, dan lokasi peladen cadangan yang meng-*install* Sistem Elektronik termasuk aplikasi ini.

C. AKTIVITAS OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI*)

1. Informasi mengenai Pusat Data BPR atau BPRS:

- a) Alamat
- b) Status kepemilikan

	Milik Sendiri	Milik penyedia jasa Teknologi Informasi	
--	---------------	---	--

c) Spesifikasi peladen utama dan perangkat keras lainnya.

	Terlampir	Tidak Terlampir	
--	-----------	-----------------	--

d) Kelengkapan pengamanan fisik pada Pusat Data.

	Terlampir	Tidak	
--	-----------	-------	--

2. Terdapat peladen yang ditempatkan di luar Pusat Data.

	Ada	Tidak Ada	
--	-----	-----------	--

3. Aplikasi khusus untuk pengamanan informasi (*access control software*).

	Ada	Tidak Ada	
--	-----	-----------	--

4. Prosedur Penanganan Masalah (*Problem Handling* termasuk *Helpdesk*).

	Ada	Tidak Ada	
--	-----	-----------	--

5. Kebijakan dan prosedur manajemen perubahan.

	Ada	Tidak Ada	
--	-----	-----------	--

6. Kebijakan dan prosedur pengelolaan hak akses pengguna sistem dan aplikasi.

	Ada	Tidak Ada	
--	-----	-----------	--

7. Penetapan sistem & *data sensitivity*.

	Ada	Tidak Ada	
--	-----	-----------	--

8. Ketersediaan jejak audit pada sistem dan data.

	Ada	Tidak Ada	
--	-----	-----------	--

9. Kebijakan dan prosedur rekam cadang data.

	Ada	Tidak Ada	
--	-----	-----------	--

*) Bila terdapat lebih dari 1 Pusat Data, agar dicantumkan pula kelengkapan informasi Pusat Data lainnya dari no. 1 sampai dengan No. 9 diatas.

D. JARINGAN KOMUNIKASI

1. Struktur/topologi Jaringan Komunikasi data (utama dan rekam cadang).

<input type="checkbox"/>	Terlampir	Tidak Terlampir	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

2. Kebijakan dan prosedur pengamanan Jaringan Komunikasi.

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

3. Daftar perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk Jaringan Komunikasi.

<input type="checkbox"/>	Terlampir	Tidak Terlampir	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

4. Sistem pemantauan Jaringan Komunikasi (*network monitoring system*).

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

5. Kebijakan dan prosedur untuk pengaturan pengamanan Jaringan Komunikasi data (misalnya *firewall*).

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

E. PENGAMANAN INFORMASI*)

1. Kebijakan dan prosedur pengamanan informasi, mencakup antara lain:

a) Pemberian, perubahan dan penghapusan akses pengguna.

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

b) *Security Awareness Program*.

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

c) Tim penanganan insiden dalam pengamanan informasi (*Incident Response Team*).

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

d) Klasifikasi data.

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

e) Penggunaan *emergency user id*.

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

f) Pencegahan penggunaan perangkat lunak ilegal.

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

2. Pengelolaan aset

a) Pengelolaan aset terkait informasi meliputi identifikasi, penentuan kepemilikan dan tanggung jawab serta inventarisasi daftar aset.

<input type="checkbox"/>	Terlampir	Tidak Terlampir	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

b) Klasifikasi informasi (misalnya rahasia, internal, biasa) dan prosedur pengamanannya.

<input type="checkbox"/>	Terlampir	Tidak Terlampir	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

- c) Pengamanan fisik termasuk penggunaan alat pengamanan (*access control card*, PIN, dan lain-lain) terhadap fasilitas pemrosesan informasi.

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

3. Pengamanan Akses

- a) Penerapan pengamanan *password* pada aplikasi, misalnya aplikasi telah memaksa pengguna untuk mengubah *password* secara berkala.

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

- b) Pengelompokan hak akses yang diberikan kepada masing-masing pengguna untuk setiap aplikasi yang dimiliki BPR atau BPRS.

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

- c) Terdapat fungsi audit (*audit log/jejak audit*) untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan dilakukan analisis terhadap *audit log/jejak audit* tersebut.

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

- d) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian antara pengguna berikut hak akses yang diberikan oleh pihak yang independen.

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

4. Sumber Daya Manusia

- a) Pencantuman ketentuan mengenai pengamanan informasi di dalam perjanjian dengan pegawai BPR atau BPRS, pegawai kontrak, dan pihak ketiga.

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

- b) Adanya ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur pengamanan informasi.

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

- c) Prosedur pengembalian atau perubahan hak akses terhadap aset terkait informasi saat terjadi mutasi atau selesainya perjanjian kerja atau masa tugas.

	Ada	Tidak ada	
--	-----	-----------	--

5. Operasional Teknologi Informasi

Ketentuan tentang pengamanan dalam identifikasi dan otentikasi akses misalnya penggunaan, *password*, *token*, *biometric*, dan lain-lain.

	Ada	Tidak ada	
--	-----	-----------	--

6. Penanganan Insiden Pengamanan Informasi

- a) Ketentuan mengenai keharusan untuk melaporkan terjadinya insiden pengamanan informasi.

	Ada	Tidak ada	
--	-----	-----------	--

- b) Prosedur mengenai pelaporan, penanganan, pendokumentasian, dan tindak lanjut terjadinya insiden pengamanan informasi.

	Ada	Tidak ada	
--	-----	-----------	--

*) Bila BPR dan BPRS menggunakan penyedia jasa Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi, pertanyaan-pertanyaan di atas berlaku juga untuk penyelenggaraan Teknologi Informasi tersebut.

F. RENCANA PEMULIHAN BENCANA

1. BPR dan BPRS memiliki Rencana Pemulihan Bencana.

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

2. Pusat Pemulihan Bencana

a) Alamat

b) Spesifikasi rekam cadang peladen dan perangkat keras lainnya.

<input type="checkbox"/>	Terlampir	Tidak Terlampir	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

c) Kelengkapan pengamanan fisik pada Pusat Pemulihan Bencana.

<input type="checkbox"/>	Terlampir	Tidak Terlampir	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

d) Konfigurasi Pusat Pemulihan Bencana (topologi jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan pendukung lainnya)

<input type="checkbox"/>	Terlampir	Tidak Terlampir	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

e) Rekam cadang data (*hot, warm, cold back up*) untuk masing-masing aplikasi yang tersedia di Pusat Pemulihan Bencana.

<input type="checkbox"/>	Terlampir	Tidak Terlampir	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

3. Uji Coba Rencana Pemulihan Bencana.

a) Kebijakan dan prosedur uji coba

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

b) Pengujian menyeluruh (*overall testing*) untuk seluruh sistem/aplikasi kritikal dilakukan terakhir kali

<input type="checkbox"/>	Pernah Tanggal:	Belum Pernah	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----------------------------	--------------	--------------------------

- c) Pengujian parsial atas sistem/aplikasi dalam 1 (satu) tahun terakhir

Aplikasi	Tgl
Wilayah operasional	Tgl

G. AUDIT INTERN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI*)

1. BPR atau BPRS memiliki organ pelaksana fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.

<input type="checkbox"/>	Ya	Tidak	<input type="checkbox"/>
--------------------------	----	-------	--------------------------

Jika ya, lampirkan struktur organ pelaksana fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dan lengkapi dengan riwayat hidup (*curriculum vitae*)? auditor intern.

<input type="checkbox"/>	Terlampir	Tidak Terlampir	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

2. BPR atau BPRS menggunakan auditor ekstern untuk melakukan fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.

<input type="checkbox"/>	Ya	Tidak	<input type="checkbox"/>
--------------------------	----	-------	--------------------------

Jika ya, lampirkan perjanjian kerja terkini.

<input type="checkbox"/>	Terlampir	Tidak Terlampir	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

3. BPR atau BPRS memiliki pedoman audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.

<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----------	--------------------------

4. Audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

<input type="checkbox"/>	Ya	Tidak	<input type="checkbox"/>
--------------------------	----	-------	--------------------------

Sebutkan dua tanggal audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi terakhir.

Tanggal.....

Tanggal.....

Audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi tersebut di atas telah mencakup Aplikasi Inti Perbankan serta wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.

	Ya	Tidak	
--	----	-------	--

5. Laporan audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit apabila ada, dan ditembuskan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

	Ya	Tidak	
--	----	-------	--

*) Informasi mencakup jenis layanan, data penyedia jasa (nama perusahaan, alamat *data center*, alamat perusahaan, pemilik/grup pemilik mayoritas), tanggal dan jangka waktu perjanjian, *contact person* di bank yang menangani jasa penyelenggaraan TI tersebut dan informasi penting lainnya .

H. KERJA SAMA DENGAN PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI

1. Tanggal mulai implementasi kerja sama Teknologi Informasi BPR atau BPRS:

2. Uraikan nama dan alamat penyedia jasa Teknologi Informasi

Nama :

Alamat :

Lokasi Pusat Data :

Lokasi Pusat Pemulihan Bencana :

3. Daftar jasa Teknologi Informasi yang diselenggarakan oleh penyedia jasa Teknologi Informasi.

	Terlampir	Tidak Terlampir	
--	-----------	-----------------	--

4. Jaringan Komunikasi data yang digunakan oleh penyedia jasa Teknologi Informasi BPR atau BPRS.

	Terlampir	Tidak Terlampir	
--	-----------	-----------------	--

5. Salinan perjanjian kerja sama antara BPR atau BPRS dengan penyedia jasa Teknologi Informasi.

	Terlampir	Tidak Terlampir	
--	-----------	-----------------	--

6. Hasil evaluasi terkini mengenai analisis biaya dan manfaat penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh penyedia jasa Teknologi Informasi

	Ada	Tidak ada	
--	-----	-----------	--

7. Analisis BPR atau BPRS mengenai kecukupan Rencana Pemulihan Bencana milik penyedia jasa Teknologi Informasi.

	Ada	Tidak ada	
--	-----	-----------	--

I. PERUBAHAN MENDASAR

Huruf ini hanya diisi apabila BPR atau BPRS menyampaikan laporan kondisi terkini setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak POJK SPTI diterbitkan dan terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi. Dalam hal terjadi perubahan mendasar BPR atau BPRS harus menyampaikan laporan kondisi terkini sebagaimana Bab I huruf A sampai dengan huruf I untuk menyampaikan keterangan dan alasan dari perubahan mendasar.

1. Tanggal efektif beroperasi sejak perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi^{*)}:
2. Jenis perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi:

Perubahan Mendasar ^{**)}	Keterangan dan Alasan ^{***)}
1.	
2.	
3.	
dst	

*) Perubahan dalam penyelenggaraan TI dilaporkan 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan mendasar efektif beroperasi sebagaimana dipersyaratkan pada POJK dan SE OJK.

***) Yang dimaksud dengan perubahan mendasar antara lain perubahan terhadap konfigurasi Teknologi Informasi atau Aplikasi Inti Perbankan, pengadaan Aplikasi Inti Perbankan, kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi, serta pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko BPR atau BPRS.

****) Keterangan harus disertai dengan informasi lebih lanjut antara lain berupa alasan dilakukannya perubahan mendasar dan teknis perubahan mendasar yang dilakukan oleh BPR atau BPRS. Disertai dengan lampiran dokumen.

BAB II

LAPORAN KEJADIAN KRITIS, PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU KEJAHATAN DALAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI*)

Nama BPR/BPRS :
Alamat Kantor Pusat :
BPR/BPRS
Nomor Telepon :
Nama Penanggung :
Jawab
Jabatan Penanggung :
Jawab
Tanggal Laporan :

1. Tanggal Kejadian
2. Kronologis dan evaluasi penyebab kejadian

	Terlampir	Tidak Terlampir	
--	-----------	--------------------	--

3. Terdapat unsur kesengajaan

	Ya	Tidak	
--	----	-------	--

4. Satuan kerja terkait atau pegawai yang dapat dihubungi lebih lanjut:

.....

5. Dampak/akibat yang ditimbulkan

- a. Kerugian keuangan signifikan

	Ya	Tidak	
--	----	-------	--

- b. Gangguan operasional

	Ya	Tidak	
--	----	-------	--

Jika jawaban "Ya", lampirkan bentuk gangguan operasional yang terjadi dan *contingency plan* yang telah diterapkan.

c. Tidak terjaminnya kerahasiaan dan integritas data

	Ya	Tidak	
--	----	-------	--

Jika jawaban "Ya", lampirkan bentuk ancaman terhadap kerahasiaan dan integritas data.

6. Rencana tindak lanjut BPR dan BPRS

	Terlampir	Tidak Terlampir	
--	-----------	--------------------	--

*) Kejadian kritis yang dimaksud adalah kegagalan sistem yang serius, *system downtime* dan degradasi kinerja sistem yang mempengaruhi kinerja BPR dan BPRS dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Penyalahgunaan/kejahatan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi adalah tindakan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan dan atau mengganggu kelancaran operasional bank.

BAB III

**LAPORAN REALISASI KERJA SAMA DENGAN PENYEDIA JASA
TEKNOLOGI INFORMASI**

Nama BPR/BPRS :
Alamat Kantor Pusat :
BPR/BPRS
Nomor Telepon :
Nama Penanggung :
Jawab
Jabatan Penanggung :
Jawab
Tanggal Laporan :

1. Tanggal mulai implementasi kerja sama Teknologi Informasi BPR atau BPRS:

2. Uraikan nama dan alamat penyedia jasa Teknologi Informasi

Nama :

Alamat :

Lokasi Pusat Data :

Lokasi Pusat Pemulihan Bencana :

3. Daftar jasa Teknologi Informasi yang diselenggarakan oleh penyedia jasa Teknologi Informasi.

	Terlampir	Tidak Terlampir	
--	-----------	--------------------	--

4. Nilai nominal perjanjian kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi.

	Terlampir	Tidak Terlampir	
--	-----------	--------------------	--

5. Jangka waktu perjanjian kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi.

	Terlampir	Tidak Terlampir	
--	-----------	--------------------	--

6. Fotocopy perjanjian kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi.

	Terlampir	Tidak Terlampir	
--	-----------	--------------------	--

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana